

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 33/Kpts/KPU-Prov-003/2010 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI BAGI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010.

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit umum daerah yang ditetapkan oleh KPUD;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU

Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 33/Kpts/KPU-Prov-003/2010 ini diatur tentang:

Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani Bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2010.
- Lampiran 0 Halaman.